



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN  
Jl. Jend. Sudirman No. 49 Telp. (0292) 421078  
PURWODADI**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00/2510 /2013  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLATUL ATHFAL " ASSALAM "  
KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Roudlatul Athfal (RA)/ Bustanul Athfal ( BA ) dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Roudlatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan;
- b. Bahwa Roudlatul Athfal ( RA ) / Bustanul Athfal ( BA ) yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Roudlatul Athfal/Bustanul Athfal;

- Membaca : Permohonan ijin operasional RA " ASSALAM " Nomor : 26/YAG/2013 tanggal 10 Februari 2013 tentang Permohonan Ijin Pendirian RA Assalam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Roudlatul Athfal Islam " ASSALAM " yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

- Kedua : Kepada Roudlatul Athfal " ASSALAM " seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Roudlatul Athfal " ASSALAM " terdaftar, diberikan nomor Statistik Roudlatul Athfal " ASSALAM " seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Roudlatul Athfal " ASSALAM "

dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Roudlatul Athfal " ASSALAM " tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudlatul Athfal " ASSALAM " yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Purwodadi  
Pada Tanggal : 3 Oktober 2013



Kepala  
Drs. H. Muh. Arifin, M.Pd.I  
NIP. 196309141992031001



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/ 2510 /2013  
TANGGAL 3 OKTOBER 2013

DAFTAR ROUDLATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL  
ALAMAT, NS RA, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT (RA)	NOMOR STATISTIK (RA)	NOMOR PIAGAM (RA)
1	2	3	4
1.	Roudlatul Athfal "ASSALAM " Desa Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan	101233150121	121



Purwodadi, 3 Oktober 2013  
Kepala.

Drs. H. Muli Arifin, M.Pd.I  
NIP. 196309141992031001